

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah pajak semula berasal dari Negara Perancis pada jaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu Negara belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan “*Oor Logs-Overgangs Blasting*”(Pajak Penghasilan). Pada mulanya pemungutan pajak dilaksanakan oleh suatu badan yang bernama *De Inspektie Van Vinancien* yang bertugas mengatasi masalah pemungutan pajak yang dilaksanakan secara paksa kepada semua rakyat. Hal itulah yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada masa itu. Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia di saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang yaitu tanggal 9 Maret 1942, *De Inspektie Van Vinancien* diganti oleh suatu badan yang bernama *Zeinbu*. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka *Zeinbu* diganti menjadi Inspeksi Keuangan.

Dengan perkembangan jaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung dengan daerah wewenangnya

meliputi Daerah Swatantra Tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Sementara Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang berkedudukan di Karawang.

Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988, maka di Bandung dibagi atas tiga Kantor Inspeksi Pajak, yakni :

- Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
- Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
- Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees,
- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega,
- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying,
- serta penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2001. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dipecah menjadi dua kantor pelayanan pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas.

Sejak bulan Agustus 2007, KPP Bandung Cibeunying dimodernisasi dan namanya berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. KPP Pratama Bandung Cibeunying terletak di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung. Adapun wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying terdiri dari 6 kecamatan dan 26 Kelurahan yang berada dalam pengawasan 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), yaitu meliputi :

- Kecamatan Cidadap
- Kecamatan Coblong
- Kecamatan Bandung Wetan
- Kecamatan Sumur Bandung
- Kecamatan Cibeunying Kaler
- Kecamatan Cibeunying Kidul

2.1.1 Visi & Misi KPP Pratama Bandung Cibeunying sesuai dengan DJP

Visi

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”

Misi

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”

- **Fiskal**

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan UU perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi

- **Ekonomi**

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan perekonomian bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

- **Politik**

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

- **Kelembagaan**

Senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi mutakhir.

2.2 Struktur Organisasi


KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di wilayah Cibeunying berdasarkan kebijaksanaan

teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam menyelenggarakan tugasnya, KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai fungsi :

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak.
- Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- Melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi PPh, PPN, dan PTLL.
- Melakukan urusan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

Struktur KPP Pratama Bandung Cibeunying secara umum dapat digambarkan pada gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi



2.3 Deskripsi Jabatan

2.3.1 Kepala KPP Pratama

Orang yang mengepalai KPP Pratama dan bertanggungjawab atas kegiatan KPP Pratama. Kepala kantor memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

2.3.2 Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala KPP Pratama dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

1) Seksi Pelayanan

- Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan
- Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- Penyuluhan perpajakan
- Penerimaan dan pengolahan SPT dan surat lainnya
- Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- Pengumpulan dan pengolah data
- Penyajian informasi perpajakan
- Urusan tata usaha penerimaan perpajakan

- Pengalokasian & penatausahaan bagi hasil PBB & BPHTB
- Pelayanan dukungan teknis komputer
- Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*
- Penyiapan laporan kinerja

3) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Pembagian tugas seksi pengawasan dan konsultasi didasarkan cakupan wilayah (territorial) tertentu. Tugasnya antara lain:

- Pengawasan kepatuhan wajib pajak
- Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan
- Penyusunan profil Wajib Pajak
- Analisis kinerja Wajib Pajak
- Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi
- Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku

4) Seksi Ekstensifikasi

- Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
- Pendataan objek dan subjek pajak
- Penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5) Seksi Pemeriksaan

- Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan
- Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan

- Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
- 6) **Seksi Penagihan**
Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pajabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai wilayah kerja seluas 30 km² yang sangat strategis dan potensial, terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Sumur Bandung (3,40 km²), Kecamatan Bandung Wetan (3,39 km²), Kecamatan Cibeunying Kidul (5,25 km²), Kecamatan Cibeunying Kaler (4,50 km²), Kecamatan Cidadap (6,11 km²) dan Kecamatan Coblong (7,35 km²) yang secara keseluruhan di dalamnya meliputi 26 (dua puluh enam) Kelurahan. Lingkar luar wilayah KPP Pratama Bandung Cibeunying langsung berbatasan dengan wilayah lain diantaranya bagian utara berbatasan dengan wilayah Kota Cimahi, bagian selatan berbatasan dengan Wilayah Karees, bagian barat berbatasan dengan

Wilayah Bojonagara dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Wilayah KPP Pratama Bandung Cibeunying dilingkari oleh jalan-jalan protokol Kota Bandung yang merupakan pusat perbelanjaan, wisata kuliner, wisata kota, perkantoran, perdagangan dan pemerintahan, diantaranya :

- Jalan Ir. H. Juanda (Dago)
- Jalan RE Martadinata (Riau)
- Jalan Asia Afrika (1 sisi, 1/2 bagian)
- Jalan Braga
- Jalan Diponegoro (Gedung Sate)
- Jalan Merdeka
- Jalan Jenderal Ahmad Yani (1 sisi, 1/2 bagian)
- dsb

Sesuai dengan karakteristik jalan protokol Kota Bandung di sepanjang jalan tersebut berdiri gedung-gedung tinggi dan megah yang peruntukannya adalah sebagai kegiatan bisnis modern dan tradisional, yaitu: perkantoran (*office tower*), hotel, *mall*, *trade centre*, *hyper market*, *apartemen*, *retail area*, *factory outlet*, *caffè*, *restoran*, maupun *mix used building* yang meliputi seluruh peruntukan tersebut. Selain itu juga jalan-jalan protokol ini terdapat beberapa universitas baik negeri ataupun swasta, Kantor Pusat Kementerian, Kantor Pusat Pemerintahan Daerah baik Kota ataupun Provinsi dan Lembaga maupun BUMN.